



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINING, DAN PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining, dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining, Dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining, dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Mining (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 17);

25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Agro (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Energi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Timur Investama (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINING, DAN PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.

8. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan Daerah.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
12. Modal daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberi hak atas deviden dan lain-lain;
14. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Badan Usaha Milik Daerah;
15. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu organ BUMD Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dan digunakan pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;
17. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
18. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Modal dasar perusahaan merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.
21. Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan.
22. Modal disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan.

23. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
24. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyertaan modal adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah melalui pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Tujuan penyertaan modal ke BUMD adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau untuk menambah pendapatan asli daerah melalui hasil usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja dan/atau mendukung pengembangan usaha BUMD.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah Direksi BUMD wajib menyusun rencana usaha (*business plan*) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- (4) Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas serta berita acara keputusan RUPS.
- (5) Bupati membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait dan tenaga ahli guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berkewajiban untuk melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut menyangkut aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, serta disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan DPRD.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1) ayat (1) berkewajiban untuk memantau dan mengikuti secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan penyertaan modal dan kepemilikan BUMD.

Pasal 5

Aset daerah yang disertakan dalam BUMD merupakan aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola aset mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan pertimbangan dan kelengkapan data nilai aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan sesuai aturan perundangan yang berlaku;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (value added) terhadap aset daerah;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan, yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan melalui proses persetujuan DPRD;
 - e. pengelola barang atau aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan, melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah yang berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
 - f. pengguna barang melakukan serah terima barang aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan, kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola aset mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas aset daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan pertimbangan kelengkapan data nilai aset daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan sesuai aturan perundangan yang berlaku;
 - b. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, hasil pengkajian teknis dan nilai aset daerah oleh tim intern instansi pengguna barang dan/atau lembaga penilai independen yang ditunjuk untuk itu;
 - c. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah (value added) terhadap aset daerah;
 - d. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; dan
 - e. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining, dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dalam bentuk uang dapat dianggarkan dalam APBD secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kontrak atau kerjasama.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kompetensi dalam membidangi tugasnya.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu memperhatikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hak pembagian Deviden dari hasil usaha Penyertaan Modal pada BUMD yang menjadi Hak Daerah selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan RUPS dan telah diaudit Akuntan Publik ditunjuk.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-------|
| SETDA | h. |
| ASISTEN | h. |
| KADIS | h. |
| KABID. | h. |
| KASUBAG / KASI | h. |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 18 Desember 2013
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 32